

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP *ISBAT* NIKAH  
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MTK)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**ZAGITA FEBRIYANTI**

**NIM. 2132024**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam**

**Kepada:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

**BANGKA BELITUNG**

**2026**

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

NOMOR : 41/In.40/FS/PP.00.9/04/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Zagita Febriyanti  
NIM : 2132024  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MTK)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 12 April 2026

Dekan,



Dr. H. Iskandar, M.Hum

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zagita Febriyanti

NIM : 2132024

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap *Isbat* Nikah Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MTK)”. Ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acu kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 26 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Zagita Febriyanti

NIM. 2132024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173  
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32\_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal: Skripsi  
Saudari Zagita Febriyanti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-

Bangka

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Zagita Febriyanti  
NIM : 2132024  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap *Isbat* Nikah Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MTK)


telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.


*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Bangka, 26 Januari 2026

Pembimbing I,

  
**H. Winarno, M.H.I., C.Med.**  
NIP. 19830101 201503 1 006

Pembimbing II,

  
**Reski Anwar, M.H.**  
NIPPPK. 199312022 02321 1 019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

**NOTA DINAS PENGUJI**

Hal: Skripsi  
Saudari Zagita Febriyanti

Kepada Yth.  
Dekan Syariah & Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-  
Bangka

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan beberapa konsultasi serta mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Zagita Febriyanti  
NIM : 2132024  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MTK)

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Penguji I,

**Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag.**  
NIP. 197408292005011002

Bangka, Februari 2026  
Penguji II,

**Mursyidul Wildan, M.H.**  
NIP. 198810312020121009



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B-144/In.40/FS/PP.00.9/04/2026


Skripsi dengan judul: Analisis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MTK).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Zagita Febriyanti  
N I M : 2132024  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

1. Dekan,  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,  
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.  
NIP. 198007132008011010
3. Penguji I,  
Darmiko Suhendra, M.Ag.  
NIP. 197408292005011002
4. Penguji II,  
Mursyidul Wildan, M.H.  
NIP. 198810312020121009



telah dimunaqasyahkan pada hari: Kamis, 29 Januari 2026, dengan nilai B (81,8) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

## HALAMAN MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(*Q.S. Ar-Rum:60*)

“Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan tuk menempa tekadmu, jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, rasakan nikmatnya hidupmu hari ini”

(Baskara Putra-Hindia)

“Ngga perlu tergesa ngga perlu merasa tertinggal. Pasti kamu akan sampai ke tempat yang kamu impikan, ke hari-hari yang kamu doakan. Jadi, nikmati prosesnya. *Don't worry, god is in control*”

(TA)

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa dari orang tercinta, akhirnya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan rasa syukur dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Paling utama terima kasih untuk diriku sendiri yang pernah menyerah, namun tetap memilih bangkit. Terima kasih “Zagita Febriyanti” sudah memilih bertahan, mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang mengecewakan dan menyakitkan itu. Terima kasih telah melewati malam-malam panjang, air mata, lelah, dan keraguan. Inilah bukti kecil bahwa aku mampu. Semoga karya ini menjadi langkah awal menuju impian-impian berikutnya. *I am proud of the progress I've made.*
2. Kedua orang tua tersayang, ayahanda Zaharudin dan ibunda Junita Wati yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangatku. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Terima kasih selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai keluarga yang utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya

skripsi ini dapat membuat ayah dan ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. *You love is the reason I keep going.*

3. Untuk adikku satu-satunya, Zahira Oktarianti Ramadania, yang selalu membawa tawa, warna, dan semangat dalam hari-hari penulis. Terima kasih sudah menjadi penyemangat kecil yang tanpa sadar membuat penulis terus bertahan dan melangkah. Kehadiranmu, cerita-ceritamu, dan tingkah lucumu sering jadi obat lelah di tengah perjalanan panjang skripsi ini. *I hope I can always be a good example for you.*
4. Dan untuk seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Uji yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Terima kasih telah hadir memberi semangat dengan cara sederhana membuat hari-hariku terasa lebih ringan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku, menemani masa-masa stress, dan tetap ada.
5. Teruntung teman-temanku tersayang Mentok *pride*, Azalia Malika, Dela Abelta, Mifthahul Jannah, dan Rismawanti, yang sudah menemani perjalanan ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah jadi tempat cerita, tempat tertawa, tempat ngeluh, dan tempat pulang versi teman. Penulis bersyukur bisa melalui proses Panjang ini bareng kalian. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang nggak pernah bikin terasa sendirian. Semoga apa yang kita capai ini jadi Langkah awal menuju hal-hal baik yang sudah menggu di depan.

6. Teman seperjuangan penulis, Karimatul Hikmah dan Fatmawati yang hadir dengan tawa, cerita, dan semangat di tengah perjalanan panjang ini. Terima kasih sudah jadi teman ngobrol. Teman curhat, bahkan teman panik bareng saat skripsi mulai bikin kepala muter. Semoga kita bisa terus melangkah maju dan tak pernah asing.
7. Teman seperjuangan HKI A 2021, yang sudah menemani perjalanan Panjang penuh tugas, presentasi, drama kelas, dan segala suka duka yang Cuma kita sendiri yang paham. Terima kasih untuk kebersamaan, kerja sama, saling bantu, serta tawa-tawa kecil yang selalu muncul bahkan di tengah tekanan skripsi. Semoga langkah kita ke depan selalu dimudahkan.
8. Keluarga besar KKN Simpang Tiga, Belitung Timur, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penuh cerita dan pengalaman berharga. Terima kasih untuk kebersamaan, kerja sama, tawa-tawa receh, serta momen-momen yang bikin hari terasa hidup selama masa KKN. Semoga apa yang kita jalani di Simpang Tiga tetap jadi cerita indah yang kita ingat sebagai bagian dari proses bertumbuh dan belajar bersama.
9. Untuk keluarga dan kerabat tercinta, yang selalu jadi tempat pulang paling hangat dan sumber semangat yang nggak pernah habis. Terima kasih untuk doa, perhatian, candaan, maupun sekedar kehadiran kalian. Setiap langkah dalam proses panjang skripsi ini terasa lebih ringan karena ada kalian yang selalu mengingatkan untuk tetap kuat dan tidak menyerah. Semoga hasil kecil ini bisa menjadi kebanggaan dan kebahagiaan untuk kita semua.

10. Dan untuk mereka yang telah membantu dan mendukung penulis, yang namanya mungkin tidak tertulis di sini satu per satu, tetapi kebaikan, doa, dan perhatian kalian tidak pernah saya lupakan. Terima kasih sudah hadir di berbagai momen, baik lewat bantuan kecil, semangat, atau kehadiran yang terasa tepat pada waktunya.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP *ISBAT* NIKAH  
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MTK)**

Zagita Febriyanti  
NIM. 2132024  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung

**Abstrak**

Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh Pengadilan Agama untuk memberikan pengesahan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam namun belum tercatat secara administratif oleh negara. Dalam praktiknya, pengajuan *isbat* nikah tidak dapat dilakukan secara bebas, khususnya terhadap perkawinan anak di bawah umur yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara isbat nikah anak di bawah umur pada perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MTK di Pengadilan Agama Mentok, serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan, dan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan *isbat* nikah karena pada saat perkawinan dilangsungkan para pemohon belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak terlebih dahulu mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan. Selain itu, permohonan *isbat* nikah tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang membatasi ruang lingkup pengajuan *isbat* nikah.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, meskipun perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan potensi kemudharatan yang dapat timbul akibat perkawinan anak di bawah umur. Dari perspektif hukum positif, putusan hakim telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan anak, dan pencegahan praktik perkawinan anak. Dengan demikian, penolakan permohonan *isbat* nikah dalam perkara ini mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan antara nilai-nilai hukum Islam dan ketentuan hukum nasional demi mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan hukum yang lebih luas.

**Kata-kata Kunci:** *Isbat* Nikah, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam, Hukum Positif

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai suri teladan umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Penyusunan skripsi ini menguraikan penelitian tentang “Analisis Putusan Hakim Terhadap *Isbat* Nikah Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MTK)”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan, baik dari segi kemampuan maupun pengalaman penulis. Namun, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staff.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik dan Dosen Penguji I sidang skripsi penulis.
5. Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Reski Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Mursyidul Wildan, M.H., selaku Dosen penguji II sidang skripsi penulis
8. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
9. Bapak Hermanto, S.H.I., M.E., selaku Ketua Pengadilan Agama Mentok
10. Ibu Komariah, S.H.I, M.E., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Mentok. Sekaligus Informan dalam penelitian penulis.

11. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Agama Mentok yang telah mendukung penulis selama melakukan penelitian.
12. Dan untuk semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan keritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan hukum Islam, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bangka, 04 Januari 2026

Penulis,

Zagita Febriyanti

NIM. 2132024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PENGUJI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Sistematika Penelitian.....	16
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Konseptualisasi Topik Yang Diteliti.....	18
1. Putusan Hakim .....	18
2. Jenis-jenis Putusan Hakim .....	20
3. Perkawinan .....	23
4. <i>Isbat</i> Nikah .....	32
B. Perspektif Teoritik .....	38
1. <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> .....	38
2. Perlindungan Anak.....	39
3. Pertimbangan Hakim.....	40
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
C. Sumber Data dan Informan Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
1. Studi Dokumentasi.....	48

2. Wawancara .....	48
E. Keabsahan Data .....	49
F. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Terhadap <i>Isbat</i> Nikah Anak di Bawah Umur Dalam Perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MTK.....	55
B. Analisis Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim dalam Perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.MTK Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
1. Secara Akademisi .....	78
2. Secara Praktisi .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan

Lampiran 4 Surat Observasi

Lampiran 5 Surat Balasan Observasi

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Lampiran 7 Surat Balasan Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Lampiran 8 Pedoman Wawancara

Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara